



**PERJANJIAN SEWA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
DEBORA SRI HERAWATI**

**TENTANG
PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DI DESA MERTOYUDAN KECAMATAN MERTOYUDAN
OLEH DEBORA SRI HERAWATI**

NOMOR : 019.5/25/23/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal empat belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima (14-5-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ADI WARYANTO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/821/49/KEP/22/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Atas Nama Sdr. Drs. Adi Waryanto NIP. 196603041992031007 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DEBORA SRI HERAWATI** : Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Menur Nomor 10 Rt.001 Rw.001 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan Nomor Induk Kependudukan 3308104112590003, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Surat Bupati Magelang Nomor: 031/295/23/2025 tanggal 8 Mei 2025 Hal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sewa tanah milik PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah tanah milik PIHAK KESATU dengan luas tanah 100 m² (seratus meter persegi) yang berlokasi di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah sewa tanah milik PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA untuk tempat tinggal.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 2 Februari 2030 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.

Pasal 4
BESARAN SEWA

Besaran sewa atas objek Perjanjian selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 5
PEMBAYARAN SEWA

- (1) Pembayaran uang sewa untuk jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun harus dilakukan sekaligus dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sebelum Perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. menerima uang sewa dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberi peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila penggunaan objek Perjanjian menyimpang dari maksud dan tujuan Perjanjian ini;
 - c. menarik kembali objek Perjanjian dari **PIHAK KEDUA** tanpa syarat apabila **PIHAK KESATU** memerlukan objek Perjanjian tersebut;
 - d. menerima objek Perjanjian dari **PIHAK KEDUA** pada saat berakhirnya Perjanjian dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - e. mengambil alih objek Perjanjian dari **PIHAK KEDUA** tanpa syarat apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan objek Perjanjian setelah berakhirnya Perjanjian.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. menyediakan dan menyerahkan objek Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** selama jangka waktu Perjanjian; dan
 - c. memberikan kepastian status penggunaan atas objek Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. mengelola dan memanfaatkan objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian; dan
 - b. memanfaatkan objek Perjanjian untuk tempat tinggal.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. membayar uang sewa kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian;
 - c. mengamankan dan memelihara objek Perjanjian;
 - d. menyerahkan objek Perjanjian kepada **PIHAK KESATU** pada saat berakhirnya Perjanjian dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - e. menyerahkan objek Perjanjian tanpa syarat kepada **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KESATU** memerlukan objek Perjanjian tersebut.

Pasal 7
PEMBIAYAAN PERJANJIAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8
LARANGAN

PIHAK KEDUA, dilarang:

- a. mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek Perjanjian;
- b. mengubah fungsi pemanfaatan objek Perjanjian selain yang telah disepakati;
- c. menyewakan kembali objek Perjanjian kepada Pihak lain;
- d. meneruskan sewa objek Perjanjian tanpa persetujuan PIHAK KESATU; dan/atau
- e. melakukan kegiatan selain yang disepakati dalam Perjanjian.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Mungkid.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam/wabah penyakit;
 - b. pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. kebakaran;
 - d. sabotase;

- e. pemogokan umum; dan/atau
 - f. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
- a. jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;
 - c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.
- (3) Berakhirnya Perjanjian tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini masih berlaku.


Pasal 12

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DEBORA SRI HERAWATI

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	1
at- SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	A.

PIHAK KESATU



ADI WARYANTO

No.	JABATAN	PARAF
1.	ASS. SEKDA	
2.	KABAG	
3.	SUB. KOORDINATOR	

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DEBORA SRI HERAWATI

PIHAK KESATU

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a long vertical stroke.

ADI WARYANTO

LAMPIRAN
 PERJANJIAN SEWA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
 MAGELANG DAN DEBORA SRI HERAWATI
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
 MAGELANG DI DESA MERTOYUDAN KECAMATAN
 MERTOYUDAN OLEH DEBORA SRI HERAWATI
 NOMOR : 019.5/25/23/2025

DATA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 YANG DISEWA OLEH DEBORA SRI HERAWATI DI DESA MERTOYUDAN KECAMATAN MERTOYUDAN

NO.	LOKASI	DOKUMEN TANAH	LUAS TANAH		JANGKA WAKTU SEWA	BESARAN SEWA (Rp/5 tahun)	PEMANFAATAN
			SELURUHNYA (m ²)	YANG DIGUNAKAN (m ²)			
1.	Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan	Sertipikat Hak Pakai Nomor 10 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan	1.811	100	5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 2 Februari 2030	9.000.000,00	Tempat tinggal

PIHAK KEDUA

Debora Sri Herawati

DEBORA SRI HERAWATI

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	<i>A</i>
Sub Koordinator Bantuan Hukum dan HAM	<i>A</i>

PIHAK KESATU

Adi Waryanto

ADI WARYANTO

No.	JABATAN	PARAF
1.	ASS. SEKDA	<i>A</i>
2.	KABAG	
3.	SUB. KOORDINATOR	

LAMPIRAN
 PERJANJIAN SEWA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
 MAGELANG DAN DEBORA SRI HERAWATI
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
 MAGELANG DI DESA MERTOYUDAN KECAMATAN
 MERTOYUDAN OLEH DEBORA SRI HERAWATI
 NOMOR : 019.5/25/23/2025

DATA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 YANG DISEWA OLEH DEBORA SRI HERAWATI DI DESA MERTOYUDAN KECAMATAN MERTOYUDAN


NO.	LOKASI	DOKUMEN TANAH	LUAS TANAH		JANGKA WAKTU SEWA	BESARAN SEWA (Rp/5 tahun)	PEMANFAATAN
			SELURUHNYA (m ²)	YANG DIGUNAKAN (m ²)			
1.	Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan	Sertipikat Hak Pakai Nomor 10 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan	1.811	100	5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 2 Februari 2030	9.000.000,00	Tempat tinggal

PIHAK KEDUA



DEBORA SRI HERAWATI

PIHAK KESATU



ADI WARYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid 56511

NOTA-DINAS

Kepada Yth. : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan
Tanggal : 23 Juni 2025
Nomor : 019.5/ 318 /01.01/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Naskah Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Debora Sri Herawati Tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan oleh Debora Sri Herawati

Disposisi

Dalam rangka fasilitasi Perjanjian Sewa berupa Naskah Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Debora Sri Herawati Tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan oleh Debora Sri Herawati, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Maksud Perjanjian ini adalah mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Tujuan Perjanjian ini adalah sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang oleh Debora Sri Herawati;
3. Bahwa konsep Perjanjian Sewa dimaksud telah dikirimkan oleh Bagian Hukum kepada Bagian Pemerintahan dan telah dilakukan faslitasi;
4. Objek Perjanjian ini adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang dengan luas tanah 100 m² (seratus meter persegi) yang berlokasi di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 2 Februari 2030 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sediakan Naskah Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Debora Sri Herawati Tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan oleh Debora Sri Herawati dan apabila Bapak Sekretaris Daerah berkenan mohon tanda tangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon arahan.

Mengetahui,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

BAMBANG HERMANTO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19820911 200112 1 004

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

YUVITA ISNI KADRATIN, S.E., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19710829 199703 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax (0293) 788122
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 16 Juni 2025

Kepada :

Nomor : 045.2/306/01.01/2025
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Paraf

Yth. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Magelang
di-
Kota Mungkid

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Debora Sri Herawati Tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang di Jalan Menur Nomor 10 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan oleh Debora Sri Herawati untuk mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

YUVITA ISNI KADRATIN, S.E., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19710829 199703 2 008



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 3 Mei 2025

Kepada:

Nomor : 031/ 295 /23/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten
Magelang
Selaku Pengelola Barang
di -
Kota Mungkid

Sehubungan dengan adanya Surat Saudara Debora Sri Herawati tanggal 3 Februari 2025 hal Permohonan perpanjangan sewa sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam surat ini pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. BMD yang disewa berupa tanah seluas 100 m² (seratus meter persegi) digunakan sebagai tempat tinggal yang berada di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
2. Jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun sejak 3 Februari 2025 sampai dengan 2 Februari 2030.
3. Tarif sewa sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk sewa tanah tersebut pada angka 1 (satu) selama 5 (lima) tahun.
4. Penanggung jawab sewa BMD adalah Saudara Debora Sri Herawati, Nomor Induk Kependudukan 3308104112590003 dengan alamat Jalan Menur Nomor 10 Rt. 001 Rw. 001 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
5. Sewa dituangkan dalam perjanjian yang dapat diperpanjang sesuai ketentuan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Lampiran : Surat Persetujuan

Nomor : 031/255/23/2025

Tanggal : 8 Mei 2025

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISETUJUI UNTUK DILAKSANAKAN SEWA TANAH

No.	Kode Barang	Reg	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Luas Keseluruhan m ²	Luas Digunakan m ²	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi / Lokasi	Kondisi Barang	Keterangan
1.	12.01.33.08.050201.00000.00000.1980-1.3.1.01.01.04.001	000001	Tanah	1980	1	1.811	100	8.524.900,00	8.524.900,00	0	8.524.900,00	Desa Mertoyudan, Kec. Mertoyudan	Baik	HP 10

BUPATI MAGELANG,



